

SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI
(Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)

Oleh:

GURUH ABRIADI SIREGAR
NPM. 1602100127



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI
(Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**GURUH ABRIADI SIREGAR
NPM. 1602100127**

Pembimbing Skripsi 1: Dr. Hj. Siti Zulaikha, S. Ag. M.H
Pembimbing Skripsi 2: Mumammad Hanafi Zuardi, M.S.I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kampus Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Guruh Abriadi Siregar
Npm : 1602100127
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH
PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN
IBADAH HAJI (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah
Sekampung)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 28 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 197206111998032001

M. Hanafi Zuardi, S.H, M.H
NIP. 19807182008011012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH
PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN
IBADAH HAJI (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah
Sekampung)

Nama : Guruh Abriadi Siregar

NPM : 1602100127

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Sudah dapat kami setujui untuk di sidangkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 28 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 197206111998032001


M. Hanafi Zuardi, S.H, M.H
NIP. 19807182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-2338 /In.28.3/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung) disusun oleh: GURUH ABRIADI SIREGAR, NPM: 1602100127 Jurusan S1-Perbankan Syariah yang diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/10 Mei 2023

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
KIRDP 20611998032001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)

Oleh:

Guruh Abriadi Siregar

Mudharabah mutlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah mutlaqah* berdasarkan Fatwa DSN MUI pada tabungan haji mabrur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan Mabrur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02//DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Dalam tabungan mabrur nasabah selaku *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank selaku *mudharib* atau pengelola dana. Dana yang digunakan harus dinyatakan jumlahnya, dan harus berbentuk tunai. Nasabah akan memberikan secara tunai saat membuka rekening tabungan mabrur. Bagi hasil harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil untuk tabung mabrur sebesar 33% : 67%, yaitu 33% untuk nasabah dan 67% untuk bank.

Kata Kunci: *Mudharabah Mutlaqah, Tabungan Mabrur, Ibadah Haji*

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guruh Abriadi Siregar
NPM : 1602100127
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Guruh Abriadi Siregar

NPM. 1602100127

HALAMAN MOTTO

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...^{١١}

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...” (QS. Ar-Rad : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan ungkapan cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tuaku dan adik tercinta yang selalu membimbing memberikan semangat dan mendoakan ku dalam kebaikan.
2. Keluargaku yang selalu memberikan hidupku dengan warna-warna kasih sayang.
3. Untuk senior-senior PMII yang tak pernah lelah mensupport dan menjaga semangatku
4. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat Skripsi ini tepat waktu.

Penyusunan Skripsi ini telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M. Ag., P.I.A Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H.Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Dosen Pembimbing I
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I Selaku Dosen Pembimbing II
5. Jajaran PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu S1 Perbankan Syariah.

Metro, 28 Maret 2023

Peneliti,



Guruh Abriadi Siregar

NPM.160210012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Akad.....	9
1. Pengertian Akad.....	9
2. Prinsip-Prinsip Akad	10
3. Macam-Macam Akad	10
B. Mudharabah.....	12
1. Pengertian Mudharabah.....	12
2. Landasan Hukum Mudharabah	13
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	14

4.	Jenis-Jenis Mudharabah.....	17
5.	Mudharabah Muthalaqah.....	18
C.	Tabungan.....	20
1.	Pengertian Tabungan.....	20
2.	Macam-Macam Tabungan.....	21
3.	Margin Tabungan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN		25
A.	Jenis Penelitian	25
B.	Sifat Penelitian.....	25
C.	Sumber Data.....	25
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
E.	Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		29
A.	Profil PT. BPRS Aman Syariah.....	29
1.	Sejarah Perkembangan PT. BPRS Aman Syariah	29
2.	Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah.....	31
3.	Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah.....	32
4.	Produk-Produk yang Terdapat di PT. BPRS Aman Syariah	33
B.	Mekanisme Tabungan Mabruur	33
C.	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Tabungan Haji di....	39
D.	Kendala yang Dihadapi dan Solusi dalam Implementasi Akad	41
BAB V PENUTUP		43
A.	Kesimpulan.....	43
B.	Saran	43
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		66

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung 6

DAFTAR BAGAN

- Bagan 4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah 41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 3 : Izin Pra Survey
- Lampiran 4 : Balasan Pra Survey
- Lampiran 5 : APD
- Lampiran 6 : Outline
- Lampiran 7 : Izin Research
- Lampiran 8 : Surat Tugas
- Lampiran 9 : Balasan Research
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11 : Turnitin
- Lampiran 12 : Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
- Lampiran 13 : Lamporan Foto
- Lampiran 14 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya.¹ Bank juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Perbankan syariah hadir sebagai solusi atas keinginan masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah haji. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia*

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 129

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d.

terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Imran : 97)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullah manakala mereka memiliki kemudahan untuk menunaikannya. Tetapi jika mereka tidak mau, maka itu adalah sikap kufur. Ayat ini menyatakan masalah kewajiban haji secara umum kepada semua manusia.

Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Karenanya, ibadah ini telah ditetapkan dan diterangkan secara jelas didalam kitab suci Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah yang satu ini adalah ibadah haji. Meskipun membutuhkan biaya yang lumayan besar, ibadah haji tetap menjadi impian semua orang.³ Ketika mengerjakan ibadah haji itu orang dapat menyaksikan syiar-syiar agama Allah SWT yang harus dimuliakan.

Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya. Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan tabungan *mabrur*. Tabungan ini bertujuan memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan perjalanan ibadah haji dengan menabung.

Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji. Perkembangan peminat pelaksana haji dari tahun ke tahun meningkat dapat

³Khalifi Elyas Bahar, *Doa Dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji Dan Umroh* (Yogikarta: Diva Press, 2013). 14

diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama bahkan saat ini calon jamaah harus menunggu lamanya. Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan haji atau tabungan *mabrur*.

Tabungan *Mabrur* adalah Tabungan Khusus yang di gunakan untuk membantu pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, tabungan saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan Ibadah Haji ataupun Umroh sesuai dengan akad yang disepakati di awal pembukaan tabungan itu.

Akad yang digunakan untuk tabungan *Mabrur* ini adalah Akad *Mudharabah Al Muthlaqah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pelaksananya. *Mudharabah* memiliki dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayaddah*.⁴*Mudharabah mutlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan.⁵

BPRS Aman Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan untuk perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan *mabrur*. Tabungan ini merupakan produk yang bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017). 367

⁵Muslich. 371

Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah. Tabungan *mabrur* merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁶

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Sugiyanto selaku direktur PT.BPRS Aman Syariah. Beliau menjelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad mudharabah ini pembagian keuntungannya harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Kemudian nasabah yang akan menabung diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur yang tujuannya untuk ibadah haji dengan setoran saldo awal minimal sebesar Rp 500.000 dengan tidak ditentukan nominal tabungan perbulannya.⁷

Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang tabungan. Dalam prakteknya nasabah tidak mengetahui jika adanya *nisbah* dalam akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur*, nasabah hanya mengetahui membuka buku tabungan saja dan mendapatkan kursi haji jika sudah mencukupi untuk biaya perjalanan ibadah haji. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penjelasan secara terperinci terkait implementasi pembagian nisbah tabungan haji tersebut. Berikut adalah data hasil pra survey nasabah tabungan mabrur dari tahun 2018 hingga tahun 2020.⁸

⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). 137

⁷ Hasil wawancara dengan Karyawan PT. BPRS Aman Syariah ibu Anisa Nur Hidayah pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah Bapak Sugiyanto pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji (TAJIMAMBUR) di PT. BPRS Aman Syariah

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	3 Nasabah
2	2019	4 Nasabah
3	2020	5 Nasabah
	Jumlah	12 Nasabah

Sumber : Hasil wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah

Dilihat dari Tabel 1.1 pertumbuhan pada produk tabungan haji (TAJIMAMBUR) di PT. Bank Aman Syariah menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dari peningkatan nasabah tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan serta minat masyarakat dalam melakukan produk tabungan haji di PT. BPRS Aman Syariah, walaupun kenaikan jumlah nasabah tersebut masih dikatakan sangat minim.

Dalam hal ini implementasi tabungan haji tersebut harus digali kembali apakah terdapat nisbah dalam tabungan haji atau tidak. Maka perlu dilakukannya analisis terhadap penerapan akad tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat. Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam produk Tabungan Mabrur pada PT. BPRS Aman Syariah dengan mengangkat judul **“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada PT.BPRS Aman Syariah Sekampung).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok pertanyaan dalam penelitian adalah: Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* berdasarkan Fatwa DSN MUI pada tabungan haji mabrur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah mutlaqah* berdasarkan Fatwa DSN MUI pada tabungan haji mabrur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada masyarakat luas mengenai implementasi akad *mudharabbah mutlaqah* pada tabungan haji mabrur yang dilakukan oleh perbankan syariah.

b. Kegunaan Secara Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi PT. BPRS Aman Syariah agar dapat menggunakan hasil penelitian untuk mengetahui strategi marketing mix yang mampu dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji yang ada di PT. BPRS Aman Syariah.

D. Penelitian Relevan

1. Fadillah Ahmad (NPM. 1451020048) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah dengan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur* Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)”. Hasil penelitiannya penerapan tabungan *mabrur* di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No:

02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan *mabrur* yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, bank bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung yaitu sebagai *shahibul maal*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur*. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat penelitian, peneliti sekarang melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.⁹

2. Marlina Fitri Suryani (NPM. 1501270051) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kcu Ahmad Yani Medan”. Hasil penelitiannya penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan menggunakan akad mudharabh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam ketentuan nisbah bagi hasil berlaku jika saldonya semakin besar maka bagi hasil yang diperoleh juga semakin besar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada

⁹Fadillah Ahmad, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur dan nisbahnya.¹⁰

3. Hefi Nurdiyanti (NPM. 1405015001) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik”. Hasil penelitiannya Implementasi tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik menggunakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, bank bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung yaitu sebagai *shahibul mal*. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Persamaan Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus yang diteliti, peneliti sekarang lebih fokus kepada implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur dan nisbahnya.¹¹

¹⁰Marlina Fitri Suryani, *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kcu Ahmad Yani Medan* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

¹¹Hefi Nurdiyanti, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-‘aqd yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat kuat), dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Makna ikatan atau menguatkan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan tersebut berbentuk kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Terdapat beberapa pengertian akad menurut beberapa ulama. Wahbah Zuhaili, “Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi”¹ Muhammad Abu Zahrah, “Akad diartikan untuk menggabungkan antara ujung suatu dan mengikatnya, lawannya ialah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.”²

Secara terminologi, suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua pihak atau perikatan di antara dua perikatan. Maksud pengertian secara terminologi ini adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.³ Terdapat beberapa pengertian akad secara terminologi sebagai berikut, Ibn Abidin, “Akad adalah perikatan yang diterapkan dengan cara ijab berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”. Al-Kamal Ibnu Humam, “Akad adalah hubungan suatu ucapan salah seorang yang melakukan akad pada orang lain sesuai syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”. Syamsul Anwar, “Akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu akibat hukum pada objeknya”. Undang-Undang No.19 Tahun 2008, “Akad adalah suatu perjanjian tertulis yang tidak

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2019), 80

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 110

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018), 53

bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴

2. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁵

3. Macam-Macam Akad

Di dalam agama Islam dikenal berbagai akad yang dibenarkan dalam bermuamalah. Diantaranya adalah sebagai berikut ini :

a. Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* menurut UU No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Khusus bagi BPRS, mudharabah dapat juga dipergunakan sebagai landasan akad untuk menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk investasi.⁶

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 144

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UI Press, 2016), 65

⁶ Dr. H. Atang Abd. Hakim, MA, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2015), hlm, 212

berjihad di jalan Allah. Sedangkan menurut fiqih, mudharabah ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya member modal kepada yang lain agar dapat dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.⁷

b. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106⁸ mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha hanya akan baru dijalani. Investasi musyarakah dapat berbentuk berupa kas, setara kasi ataupun asset non kas.

c. Akad Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) mufa'alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling member keuntungan. Secara terminology, ia didefinisikan dengan redaksi yang variatif.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan euntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.⁹

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm 220

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm.106

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 101

Menurut Adiwarmarman A. Karim, *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).¹⁰

Para Ulama telah sepakat (*ijma'*) akan kebolehan *murabahah*, tetapi Al-Qur'an tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang *murabahah*, walaupun di dalamnya terdapat sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tidak ada satupun hadis yang secara spesifik membeicarakan mengenai *murabahah*. Oleh karena itu, meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan jual beli *murabahah*, tetapi keduanya tidak mampu memperkuat pendapatnya dengan satu hadis pun. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan akad ini hanya buku-buku fiqh muamalat kontemporer yang lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan secara umum.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fiqh mendefinisikan bahwa mudharabah atau qiradh yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.¹¹

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 88

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.169.

Mudharabah berasal dari kata Dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Landasan Hukum Mudharabah

a. Landasan Al-Qur'an

وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al Muzammil : 20)

Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.¹²

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَابِتٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan

¹² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-1, 2011), 14

teping untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majahno. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹³

“*Rasulullah saw, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai parawali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditangan mu janganlah di diamkan sehingga termakan oleh zakat*”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut di investasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukannya dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang bukan berkurang.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib-al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek

¹³ M. Syafi’I, Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press), 2010

¹⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-1, 2011), 29

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapainilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh

kedua belah pihak yang ber *mudharabah*.¹⁵ *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah:

1. Terkait dengan akad
2. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
3. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai, (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama *fiqh* tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
4. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).
5. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah Muthlaqah*.¹⁶

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 205-206

¹⁶Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Berikut ini adalah pengertian dari masing-masing jenis mudharabah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal tanpa disertai pembatasan. Contohnya seperti kata pemilik modal “Saya memberikan modal ini kepada Anda dengan Mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga” Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang diajadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁷

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.¹⁸

¹⁷Muslich. 372

¹⁸Heri Sudarsono, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 68.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah Mutlaqah. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:¹⁹

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga mudaharabah muqayyadah, yaitu sumber invesatsi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. Mudharabah dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

5. Mudharabah Muthalaqah

a. Pengertian Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah muthalaqah atau yang disebut juga dengan sebutan unrestricted mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak mudharib lah yang berhak mengelolanya. Sebab, *mudharabah* merupakan percampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pada pemilik modal. Sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (syirkah).²⁰

¹⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 79

²⁰Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010),

b. Ketentuan Umum dalam Produk Mudharabah Muthlaqah

Ketentuan umum dalam produk mudharabah muthlaqah dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat sebagai tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito mudharabah muthlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan mudharabah muthlaqah ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam perhitungan bagi hasil deposito mudharabah muthlaqah, basis perhitungan adalah hari bagi sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito mudharabah muthlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hasil dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 30 hari, atau 31 hari).

C. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.²¹

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan

²¹M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012). 34.

dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

2. Macam-Macam Tabungan

Berdasarkan fatwa DSN dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan terbagi menjadi 2 yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* yaitu bentuk simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*. Menurut Jajuli, tabungan *wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang digunakan nasabah kepada bank syariah baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dalam fatwa DSN MUI No. 2 tahun 2000 tentang ketentuan tabungan berdasarkan akad *wadiah* ialah pada tabungan *wadiah* bersiat titipan dan nasabah dapat melakukan penarikan setiap saat dan pada titipan ini pihak bank tidak memberikan imbalan kepada nasabah kecuali dalam bentuk suka rela dari pihak itu sendiri.

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip dan bank bertindak sebagai penerima titipan di mana nasabah akan menitipkan dananya kepada bank untuk dikelola dan bank bertanggung jawab atas dana yang dikelolanya. Pada bank syariah, tabungan *wadiah* biasanya menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dimana pihak bank

²²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Perss, 2016). 88.

dapat memanfaatkan barang titipan baik itu dengan atau tanpa izin dari si pemilik barang dalam hal ini bank syariah harus mengembalikan dananya/barangnya apabila pihak nasabah sewaktu-waktu menghendaknya.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan dimana nasabah menyimpan dananya kepada bank syariah yang berdasarkan pada akad mudharabah atau bersifat investasi dan dalam penarikannya harus melalui kesepakatan bersama dan tidak dapat ditarik setiap saat, dalam hal ini dana yang diinvestasikan oleh nasabah kepada bank akan memberikan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Tabungan mudharabah ini merupakan investasi yang diharapkan kedepannya akan menghasilkan keuntungan, maka dari itu dana yang telah di investasikan kepada bank tidak dapat diambil setiap saat melainkan harus melalui kesepakatan bersama sesuai dengan yang telah ditentukan pada saat melakukan perjanjian.

3. Margin Tabungan

a. Pengertian Margin

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin (keuntungan) adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin (keuntungan) secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.²³

Margin juga dapat artikan sebagai tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

b. Teknik Penetapan Margin

Referensi margin (keuntungan) adalah keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO ke-24 Bank Syariah. Penetapan

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 279

keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:²⁴

- a) *Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin (keuntungan) rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin (keuntungan) rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Commite) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin (keuntungan) bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
- b) *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- c) *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- d) *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa penetapan margin oleh bank syariah dilakukan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas secara keseluruhan. Pertama, bank syariah harus melihat tingkat margin (keuntungan) rata-rata bank syariah lainnya. Pertimbangan tersebut harus dilakukan karena agar bank syariah berada pada pasar persaingan sempurna dan tetap dapat menarik minat nasabah seperti bank-bank lainnya.²⁵

Kedua, bank syariah harus mempertimbangkan target bagi hasil kompetitif yang wajib diberikan kepada dana pihak ketiga. Pertimbangan ini dilakukan karena, nasabah penabung juga ikut andil

²⁴ Sri Dewi Anggadani, (2018). "Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam PacetCianjur", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, (Cianjur: UNIKOM), Vol. 9, No. 2, hlm.190

²⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam.*, hlm.280.

dalam pembiayaan khususnya dalam penyertaan modal untuk membeli barang pada akad murabahah. Sehingga margin (keuntungan) yang didapatkan oleh bank syariah nantinya juga akan dibagikan kepada nasabah penabung melalui bagi hasil.

Ketiga, bank syariah harus melihat pertimbangan terkait biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertimbangan ini dilakukan karena biaya operasional tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai harga jual barang setelah ditambahkan dengan harga beli barang dari produsen. Sehingga biaya operasional juga berpengaruh dalam menentukan besarnya margin (keuntungan).

Margin harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad melalui negosiasi. Jadi besarnya margin tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya uang muka, jangka waktu pembayaran, dan tingkat suku bunga di pasar. Apabila margin ditentukan berdasarkan hal tersebut tanpa adanya negosiasi, maka bank syariah sama saja dengan bank konvensional.²⁶

²⁶Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Filed Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung dilapangan atau tempat tertentu yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan.¹

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Maksud dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk perjalanan ibadah haji dengan cara mencari data dan informasi secara langsung di lapangan yaitu pada Bank Aman Syariah Sekampung.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.² Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada Bank Aman Syariah Sekampung).

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data utama dari penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014). 4.

²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 43.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber asli, yakni dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui subjek peneliti (informan) yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah mutlaqoh pada tabungan mabrur untuk perjalanan ibadah haji. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu 1 orang direktur 2 orang karyawan bagian marketing Bank Aman Syariah Sekampung, dan 3 orang nasabah tabungan mabrur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti seperti literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini melalui buku-buku, dokumen dan penelitian yang relevan.⁴

Sebagai kelengkapan data sekunder, peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada di bank dan mengakses *website* resmi Bank Aman Syariah Sekampung untuk memperoleh kondisi secara komprehensif bank.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*)

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).37

⁴Sugiyono. 137

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Karena tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, shahih).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin/semi terstruktur, supaya dapat mengembangkan pertanyaan saat dibutuhkan dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 1 orang direktur 2 orang karyawan bagian marketing Bank Aman Syariah Sekampung, dan 3 orang nasabah tabungan mabrur di Bank Aman Syariah Sekampung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada Bank Aman Syariah Sekampung).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁶Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan sumber yang berkaitan dengan penelitian “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Perjalanan Ibadah Haji (Study Pada Bank Aman Syariah Sekampung).”

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

⁵J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. 186

⁶Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). 152.

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Data-data yang telah dipilih kemudian dikategorisasikan hingga tersusun secara sistematis.⁷

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan dianalisis dengan pola pemikiran induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah tentang Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Perjalanan Ibadah Haji.

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Bank Aman Syariah Sekampung sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

⁷J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Aman Syariah

1. Sejarah Perkembangan PT. BPRS Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Dan kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengannama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang focus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) denganberbagaidimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan potensi muatanlokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai community bank.

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah


Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (renternir).
- d. Terciptanya ukhuwah islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nisab, namun lebih menekankan kepada usaha

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah

Bagan 4.1 Susunan Organisasi

PT BPRS AMAN SYARIAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2021



4. Produk-Produk yang Terdapat di PT. BPRS Aman Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Aman Syariah meliputi tiga jenis produk, yaitu sebagai berikut :

a. Produk Pendanaan

- 1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)
 - a) Zakat
 - b) Infaq
 - c) Shadaqah
 - d) SPP
 - e) Uang Infaq Bangunan
 - f) Amanah Lainnya
- 2) Tabungan *Mudharobah* (TAMBAH)
 - a) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMBRUR)
 - b) Tabungan Qurban AMAN Syariah (TAQURBANAS)
 - c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
 - d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
 - e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
 - f) Tabungan Wisata (TAWA)
 - g) Tabungan Mukbullah Umroh (TAMU)
 - h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
 - i) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

b. Deposito Mudharobah

c. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan bagi Hasil (Mudharobah, Masyarakat)
- 2) Pembiayaan Pemilikan Barang/Jual Beli (Murabahah)
- 3) Pembiayaan *Qordh*
- 4) Pembiayaan Multijasa

B. Mekanisme Tabungan Mabrur

Tabungan mabrur ialah salah satu produk penghimpun dana yang terdapat di Bank Aman Syariah Sekampung. Tujuan tabungan Mabrur ini yaitu untuk membantu mewujudkan niat nasabah menunaikan ibadah haji dan

umrah dengan merencanakan sesuai kemampuan finansial serta waktu pelaksanaan yang diinginkan.

Berikut penjelasan dari Anisa Nur Hidayah selaku karyawan funding officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung :

“Secara konsep, Tabungan Mabrur ini ialah salah satu produk dari Bank Aman Syariah Sekampung yang memakai akan *mudharabah muthlaqah*, yang bertujuan untuk memudahkan nasabah calon haji untuk mempersiapkan dirinya dari jauh-jauh hari untuk bias ke tanah suci, jadi tidak harus sekarang mempunyai uang yang banyak dulu baru bias berangkat htapi melalui tabungan mabrur ini nasabah bisa menabungnya tiap bulan sesuai dengan kemampuannya.”¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dijelaskan bahwa tabungan mabrur ini ialah produk untuk membantu calon nasabah yang ingin melakukan ibadah haji dengan menabung setiap bulannya di produk tabungan mabrur di Bank Aman Syariah Sekampung.

Berikut pernyataan dari Ade Yudha Pratama selaku karyawan funding officer Bank Aman Syariah Sekampung :

“Tabungan Mabrur ini bertujuan baik, sangat membantu para nasabah calon haji yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dimana nasabah yang sudah berumur 17 tahun keatas sudah bisa mendaftar dengan setoran awal minimum Rp. 500.000,00 dan setoran selanjutnya Rp. 25.000,00 dan harus mencapai saldo Rp. 25.500.000 yangng ditabung setiap bulannya sesuai kemampuan nasabah, saldo tersebut sebagai uang pendaftaran porsi keberangkatan ibadah haji di Kementrian Agama. Untuk biaya penutupan rekening sebab batal Rp. 25.000. Tabungan Mabrur tidak dapat dicairkan kecuali buat melunasi biaya penyelenggaraan ibadah Haji/Umrah (BPIH).”²

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Anisa Nur Hidayah karyawan funding officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 15 September 2022 pukul 15.00 WIB

² Hasil wawancara Bapak Ade Yudha Pratama selaku karyawan funding officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 15 September 2022 pukul 15.30 WIB

Ibu Anisa Nur Hidayah juga menambahkan :

“Untuk pengajuan rekening nasabah diwajibkan mengisi formulir pembukaan rekening haji, selanjutnya persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dengan menunjukkan identitas asli yaitu fotokopi KTP. Setelah semua dokumen diverifikasi oleh customer service dan diproses oleh customer service, maka buku tabungan dan slip setoran kemudian diserahkan ke tempat penyimpanan. Nasabah tabungan telah dapat menyetorkan uang ke teller, yang secara otomatis akan ditransfer ke rekening mereka. Setelah tabungan mabrur mencapai nominal yang sesuai syarat oleh Kemenag, maka nasabah akan didaftarkan ke Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan porsi haji. Pada saat pendaftaran ke Siskohat, nasabah harus menyiapkan biaya sebesar Rp. 100.000,-“³

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai mekanisme Tabungan Mabrur di Bank Aman Syariah Sekampung adalah Tabungan Mabrur merupakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Membuka rekening Tabungan Mabrur nasabah wajib melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Aman Syariah Sekampung. Berikut penjelasan mengenai persyaratan Tabungan Mabrur yaitu :

1. Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur

Sebelum *customer service* memandu untuk melakukan pembukaan rekening tabungan mabrur, maka *customer service* akan memberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan umum untuk pembukaan tabungan mabrur, contohnya untuk setoran awal, minimum saldo, minimum jumlah setoran, serta ketentuan untuk pendaftaran haji yang lainnya. Pada proses pembukaan rekening tabungan *mabrur* tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya.

2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

³ Hasil wawancara Ibu Anisa Nur Hidayah selaku karyawan funding officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 15 September 2022 pukul 15.00 WIB

Setelah tabungan *mabrur* telah mencapai nominal yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama RI, maka dengan persetujuan asabah akan di daftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran Siskohat, nasabah harus menyisihkan saldo tabungan abrur miniman Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah). Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan KTP. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sendiri untuk pengambilan foto dan juga sidik jari.

3. Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk calon jamaah haji yang sudah terdaftar pada masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran pelunasan adalah ketentuan dari Kemenag dan dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai.

4. Pembatalan Haji

Calon jamaah haji dinyatakan batal apabila pendaftar meninggal dunia ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Berikut penjelasan prosedur proses pembatalan haji pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara *online* :

- a. Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa surat permohonan batal porsi, bukti setoran awal BPIH 1 lembar dan fotocopy KTP.
- b. Kementerian Agama Kanwil/Provinsi melakukan *entry* dan memberikan *approval* serta membuat surat ke Siskohat untuk permohonan pengembalian setoran awal.
- c. Siskohat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat dan membuat surat ke Direktorat pengelolaan BPIH.
- d. Direktorat pengelolaan BPIH memberikan *approval* di aplikasi Siskohat.

- e. Siskohat dan BPIH di Kemenag Pusat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat.
 - f. Data pengembalian dilakukan oleh Kementerian Agama dan memberikan FTP *Server*.
 - g. Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan di Layanan Syariah dan menginstruksikan ke *back office* untuk melakukan pemindah bukuan dari rekening Kementerian Agama ke rekening tabungan *mabrur* nasabah pada aplikasi *swiching* BPIH.
 - h. Nasabah membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan ke nasabah ataupun ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal yang telah dilakukan.
5. Penutupan Rekening Tabungan Mabrur

Penutupan rekening tabungan *mabrur* hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan tabungan *mabrur* karena meninggal dunia akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000; sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, nasabah dapat batal dalam pendaftaran ibadah haji apabila terjadi sesuatu seperti meninggal dunia, atau mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan dan lainnya. Penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya sedangkan penutupan rekening karena batal nasabah dikenakan biaya penutupan sebesar Rp. 25.000,-

Berikut penjelasan dari Ibu Rita Harniasih selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung :

“Pada saat saya membuka tabungan mabrur ini pihak bank memang sudah menjelaskan terkait fungsi dari tabungan ini, persyaratan dokumen dan biaya lainnya, yang saya tau hanya itu saja.”⁴

Senada dengan pernyataan di atas, berikut penjelasan dari Ibu Selvia Tarmiati selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung:

“Pertama kali saya membuka tabungan di Bank Aman Syariah ini memang persyaratannya banyak sekali dan dijelaskan secara rinci, tetapi saya tidak mengetahui terkait akad apa yang digunakan dalam proses pembiayaannya.”⁵

Ditambahkan juga oleh Bapak Firdaus Sholeh selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung :

“Informasi pembukaan tabungan haji memang sudah saya dapatkan secara lengkap, bahkan diajarkan secara langsung oleh pihak bank. Tapi saya tidak tau terkait akad yang dimaksudkan.”⁶

Dari pernyataan oleh para nasabah di atas menunjukkan bahwa PT BPRS Aman Syariah tidak menjelaskan terkait akad *mudharabah muthalaqah*.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Harniasih selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 13.00 WIB

⁵ Hasil wawancara Ibu Selvia Tarmiati selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 14.00 WIB

⁶ Hasil wawancara Bapak Firdaus Sholeh selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 15.00 WIB

C. Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Tabungan Haji di PT. BPRS Aman Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak di benarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.⁷

Berikut penjelasan dari Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu :

“Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana, dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Dalam artian, bank dapat secara leluasa mengelola dana nasabah yang digunakan bisnis, selama bisnis tersebut tidakbertentangan dengan syariah, misalnya investasi pada saham yang membiayai nasabah lainnya. Dengan cara demikian, melalui usaha ini bank akan mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah selaku pemilik dana. Bagi hasil harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil untuk tabung mabrur sebesar 33% : 67%, yaitu 33% untuk nasabah dan 67% untuk bank”⁸

Dari penjelasan Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung bahwa dalam pengimplementasian akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan Mabrur nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.

Senada dengan penjelasan di atas, Bapak Ade Yudha Pratama juga menjelaskan :

“Nasabah Tabungan Mabrur ini kalau sudah didaftarkan haji, biasanya nasabah masih menabung untuk persiapan bekal berangkat haji, nah disitu dana nasabah dialokasikan oleh pihak bank untuk disalurkan pada nasabah lain yang ingin melakukan pembiayaan, sehingga nasabah Tabungan Mabrur

⁷Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 137

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 15 September 2022 pukul 16.00 WIB

memperoleh bagi hasil. PT BPRS Aman Syariah Sekampung menetapkan presentasi nisbah bagi hasil sebesar 67% untuk bank dan 33% untuk nasabah.”⁹

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan Mabur di PT BPRS Aman Syariah Sekampung adalah nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) serta bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Berdasarkan pemaparan di atas dari Bapak Ade Yudha Pratama bahwa dalam pengimplementasian akad *mudharabah muthalaqah* pada tabungan mabrur sudah sesuai syariah dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan pihak bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dan ketika nasabah sudah didaftarkan haji, biasanya nasabah menabung kembali untuk didaftarkan haji, biasanya nasabah menabung kembali untuk mempersiapkan biaya bekal keberangkatan.

Bapak Firdaus Sholeh menjelaskan bahwa :

“Untuk penjelasan terkait akad yang dimaksudkan saya tidak tahu apa-apa mas karena yang saya tahu hanya informasi mengenai tata cara pembukaan rekening tabungan mabrur dan persyaratan lainnya.”¹⁰

Senada dengan pernyataan di atas, berikut penjelasan dari Ibu Rita Harniasih :

“Saya menabung untuk keperluan haji di BPRS Aman Syariah ini bersama suami saya. Dengan persyaratan awal dan suami saya masing-masing menyetor uang Rp.500.000. Dan terkait uang itu nantinya akan dialokasikan kemana oleh pihak bank saya dan suami tidak tahu menahu mas.”¹¹

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak bank tidak memberikan informasi terkait akad *mudharabah muthlaqah* yang digunakan pada Tabungan Mabur tersebut.

⁹ Hasil wawancaradengan Bapak Ade Yudha Pratama selaku karyawan funding officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 15 September 2022 pukul 15.30 WIB

¹⁰ Hasil wawancaradengan Bapak Firdaus Sholeh selaku nasabah Tabungan Mabur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 15.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Harniasih selaku nasabah Tabungan Mabur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 13.00 WIB

D. Kendala yang Dihadapi dan Solusi dalam Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Haji di PT. BPRS Aman Syariah

Dalam implementasi akad *mudharabah muthlaqah* ini tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi menjadi penghambat. Hal tersebut diantisipasi tentu dengan solusi yang tepat. Penindakan yang tepat merupakan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan kendala yang ada dalam menjalankan proses tabungan haji ini. Berikut penjelasan dari Bapak Sugiyanto:

“Kendala yang dialami selama ini belum terlalu banyak dan terlalu signifikan, missal dari oihak nasabah perputarannya tetap sama, nasabah dating untuk menabung ke bank, kebijakannya tetap sama, sebenarnya tabungan mabrur tidak dapat untuk dilakukan penarikan. Jadi disini hanya sekedar saving saja.”

Lalu senada dengan pernyataan di atas, berikut penjelasan dari Ibu Anisa Nur Hidayah yaitu :

“Untuk kendalanya mungkin lebih ke kurangnya pemahaman nasabah terkait akad yang digunakan dalam proses tabungan, ketika nasabah sudah didaftarkan ke Kemenag, karena yang disetorkan ke Kemenag sebesar Rp. 25.000.000 dan yang tersisa di tabungan nasabah sebesar Rp. 500.000. Sebagian dari nasabah tidak menabung lagi untuk mempersiapkan bekal ibadah haji. Sehingga diperlukan untuk penjelasan yang lebih detail kepada nasabah.”¹²

Berbeda dengan penjelasan dari Ibu Anisa Nur Hidayah, berikut penjelasan dari Bapak Firdaus Sholeh :

“Saya kurang paham mas terkait akad tersebut karena memang saya tidak merasa dijelaskan terkait hal itu. Yang saya ketahui pada saat saya menemui pihak bank ya dijelaskan mengenai bagaimana cara membuka tabungan haji

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Anisa Nur Hidayah selaku karyawan funding officer PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 15 September 2022 pukul 15.00 WIB

ini, persyaratannya apa saja, dan setahu saya nasabah lain pun tidak ada dijelaskan demikian.”¹³

Senada dengan pernyataan di atas, berikut penjelasan dari Ibu Selvia Tarmiati selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung:

“Pertama kali saya membuka tabungan di Bank Aman Syariah ini memang persyaratannya banyak sekali dan dijelaskan secara rinci, tetapi saya tidak mengetahui terkait akad apa yang digunakan dalam proses pembiayaannya. Nah kalau terkait akad akad itu jujur saya tidak tahu sama sekali mas.”¹⁴

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan yang ada di PT BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu kurangnya pemahaman dari nasabah tabungan mabrur terkait akad *mudharabah muthlaqah*. Pemberian informasi yang sedetail mungkin sangatlah diperlukan oleh nasabah agar mereka paham terkait alokasi dana nasabah.

Dengan adanya sosialisasi dan pemberian informasi yang tepat terkait akad *mudharabah muthlaqah* ini juga akan menjadi nilai lebih dimana nasabah akan memberikan kepercayaan kepada pihak bank. Selain itu pemberian penyuluhan kepada nasabah bahwa tabungan mabrur menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, diharapkan nasabah tetap menabung ketika nasabah sudah didaftarkan ke Siskohat Kemenag, sehingga nasabah akan mendapatkan bagi hasil.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Sholeh selaku nasabah PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 15.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Selvia Tarmiati selaku nasabah Tabungan Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung pada tanggal 17 September 2022 pukul 14.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan Mabru di PTBPRS Aman Syariah Sekampung telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02//DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Dalam tabungan mabrur nasabah selaku shahibul maal atau pemilik dana, dan bank selaku mudharib atau pengelola dana. Dana yang digunakan harus dinyatakan jumlahnya, dan harus berbentuk tunai. Nasabah akan memberikan secara tunai saat membuka rekening tabungan mabrur. Namun dalam nisbah bagi hasil belum ada kesesuaian secara spesifik seperti transparansi terhadap nasabah tentang besaran nisbah bagi hasil yang diberikan. Bagi hasil harus dinyatakan dengan bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. dalam prakteknya banyak nasabah yang tidak memahami berapa besaran nisbah bagi hasil. Padahal dalam tabungan mabrur sendiri sudah jelas bahwa Nisbah bagi hasil untuk tabung mabrur sebesar 33% : 67%, yaitu 33% untuk nasabah dan 67% untuk bank

B. Saran

1. Produk Tabungan Mabru Untuk Perjalanan Haji bertujuan agar memotivasi nasabah dalam menabung, maka pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung harus menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat umumnya agar loyalitas nasabah tetap terjaga.
2. Produk Tabungan Mabru PT. BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan strategi bank dalam mempertahankan eksistensi produk yang ada, maka dalam Penerapannya atau prakteknya program tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dari sisi transparansi, agar nasabah mengetahui lebih detail Akad apa yang digunakan dan berapa Nisbahnya. sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.

3. Diharapkan Produk Tabungan Mabruur Untuk Perjalanan Haji dapat dijangkau bagi kalangan manapun agar optimis untuk dapat beribadah dengan fasilitas dan sarana yang telah ditawarkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadillah. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitung". Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Al Arif, M. Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bahar, Khalifi Elyas. *Doa Dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji Dan Umroh*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Evita, Isretno. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mislan, dkk, Widyanto. *BMT Praktik Dan Kasus*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Nurdiyanti, Hefi. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik" Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Pembiayaaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suryani, Marlina Fitri. "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kcu Ahmad Yani Medan", Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Website Resmi PT Bank Syariah Mandiri: www.Syariahmandiri.coId, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nomor : 1251/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
 2. M. Hanafi Zuardi, S.H., M.S.I
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Guruh Abriadi Siregar
NPM : 1602100127
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2491/In.28/J/TL.01/08/2021
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **GURUH ABRIADI SIREGAR**
NPM : 1602100127
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQQA
H PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN
IBADAH HAJI (Studi Kasus BPRS Aman Syariah
Sekampung)

untuk melakukan prasurvey di BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 23 Agustus 2021
Ketua Jurusan,


Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA
TABUNGAN HAJI MABRUR STUDY PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG

A. OBSERVASI

NO.	KEGIATAN
1.	Mengamati lokasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung
2.	Mengamati proses kegiatan di PT BPRS Aman Syariah Sekampung
3.	Mengamati pelayanan tabungan haji di PT BPRS Aman Syariah Sekampung

B. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Direktur PT BPRS Aman Syariah Sekampung

NO.	PERTANYAAN
1.	Bagaimana sejarah berdirinya PT BPRS Aman Syariah Sekampung?
2.	Apa visi dan misi dari PT BPRS Aman Syariah Sekampung?
3.	Bagaimana bentuk struktur organisasi di PT BPRS Aman Syariah Sekampung?

2. Wawancara dengan Karyawan Marketing produk Tabungan Haji di PT BPRS Aman Syariah Sekampung

NO.	PERTANYAAN
1.	Bagaimana proses perjanjian atau akad mudharabah muthlaqah yang dilakukan dengan nasabah?
2.	Apa saja syarat yang harus dipenuhi saat terjadinya akad mudharabah muthlaqah?
3.	Bagaimana perhitungan bagi ahsil yang dilakukan pada akad mudharabah muthlaqah?
4.	Apakah pemberian porsi dilakukan diawal akad atau setelah memenuhi tabungan haji ?
5.	Adakan SOP yang mengatur tabungan haji mabrur di PT BPRS Aman Syariah?
6.	Bagaimana mekanisme penutupan tabungan haji mabrur pada PT BPRS Aman Syariah?

3. Wawancara dengan Nasabah Tabungan Haji Mabrur PT BPRS Aman Syariah Sekampung

NO.	PERTANYAAN
1.	Apakah benar saudara adalah nasabah tabungan haji mabrur di PT BPRS Aman Syariah Sekampung?
2.	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi pada saat awal pembukaan tabungan?
3.	Apakah saudara tahu mengenai mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada tabungan haji mabrur di PT BPRS Aman Syariah Sekampung?
4.	Berapa besaran setoran awal yang harus dibayarkan untuk membuka tabungan haji mabrur di PT BPRS Aman Syariah Sekampung?

C. DOKUMENTASI

- a. Buku panduan profil PT BPRS Aman Syariah Sekampung
- b. Jurnal dan arsip kegiatan di PT BPRS Aman Syariah Sekampung
- c. Data nasabah tabungan mabrur di PT BPRS Aman Syariah Sekampung
- d. Hasil observasi di PT BPRS Aman Syariah Sekampung
- e. Foto selama melakukan kegiatan wawancara dan penelitian


Metro, 23 November 2022

Pembimbing I



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 197206111998032001

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, S.H, M.H
NIP. 19807182008011012

OUTLINE

“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADATABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI (Study Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung)”

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Prinsip – Prinsip Akad
 - 3. Macam – Macam Akad
- B. Mdharabah
 - 1. Pengertian Mudharabah
 - 2. Landasan Hukum Mudharabah
 - 3. Rukun dan Syarat Mudharabah
 - 4. Jenis – Jenis Mudharabah
 - 5. Mudharabah Mutlaqah

C. Tabungan

1. Pengertian Tabungan
2. Macam – macam Tabungan
3. Margin Tabungan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil PT.BPRS AMAN SYARIAH
 1. Sejarah Perkembangan PT.BPRS Aman Syariah
 2. Visi dan Misi PT.BPRS Aman Syariah
 3. Struktur dan Organisasi PT.BPRS Aman Syariah
 4. Produk – Produk yang Terdapat di PT.BPRS Aman Syariah
- B. Mekanisme Tabungan Maburur
- C. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Tabungan haji
- D. Kendala yang dihadapi dan Solusi Dalam Implementasi Akad

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 23 November 2022

Pembimbing I



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 197206111998032001

Pembimbing II



M. Hanafi Zuardi, S.H, M.H
NIP. 19807182008011012



Lampung Timur, 29 November 2022
No. : 027/SDI.U-BAS/2022
Lampiran : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo
Metro Timur

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Ref : Surat IAIN No. B-3154/In.28/D.1/TL.00/09/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Izin Research

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. *Aamin yaa Robbal'amin.*

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Izin Research dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, atas nama Saudara:

Nama : Guruh Abriadi Siregar
NPM : 1602100127
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BPRS AMAN SYARIAH
Kantor Pusat


Dian Puspitasari
Kabag SDI & Umum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3155/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **GURUH ABRIADI SIREGAR**
NPM : 1602100127
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI (STUDY PADA PT.BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

DAN PUSPITASARI


Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-207/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : GURUH ABRIADI SIREGAR
NPM : 1602100127
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602100127

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 April 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Guruh Abriadi Siregar
NPM : 1602100127
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK PERJALANAN IBADAH HAJI (STUDY PADA PT.BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 25%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 Mei 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Guruh Abriadi Siregar Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1602100127 Semester/TA : XII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	maret '22	LBM zanyan meliber ke mana - mana . Tales sija thj (mubkuntas) yg sija katalama sepa? apa? wala pengimpangan atau perawakaban? Setap pernyataan ber footnote. sija pengji an data ber footnote	
	1/04 2022	Acc di Seinerkean berkepi usur ² nya	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Guruh Abriadi Siregar
NPM. 1602100127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Guruh Abriadi Siregar Fakultas/Jurusan : FEBI/S1-PBS
NPM : 1602100127 Semester/TA : XII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	maret '22	LBM zanyan meliber ke mana - mana . Tales sija thj (mubkuntas) yg sidi katalama sepa? apa? idlsl pengimpangan atau perawakaban? Setap pernyataan ber footnote. sidi pengji an data ber footnote	
	1/04 2022	Acc di Seinerkean keglepi usur ² nya	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa Ybs,

Guruh Abriadi Siregar
NPM. 1602100127



Gambar 1.1 Wawancara dengan Karyawan BPRS Aman Syariah Sekampung







Gambar 1.2 Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung





Gambar 1.3 Wawancara dengan Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung



No.	Tanggal Date	Saldo Code	Mutasi Transaction		Saldo Balance	Pengesahan Proof Code															
			Debet (Debit)	Kredit (Credit)																	
																					
																					
<p><small>Saldo Transaksi :</small></p> <table border="0"> <tr> <td>01 = Saluran Tunai</td> <td>06 = Administrasi Tabungan</td> <td>11 = Pengkreditan Umum</td> </tr> <tr> <td>02 = Paralel Tunai</td> <td>07 = Pemindahbukuan Antar Rekening</td> <td>12 = Pemusnahan Deposito</td> </tr> <tr> <td>03 = Bagi Hasil</td> <td>08 = Debet Anggapan</td> <td>13 = Puncikan Deposito</td> </tr> <tr> <td>04 = Pajak Bagi Hasil</td> <td>09 = Puncikan Pembayaran</td> <td>14 = Pembayaran Bagi Hasil</td> </tr> <tr> <td>05 = Zakat Bagi Hasil</td> <td>10 = Pendetakan Umum</td> <td></td> </tr> </table>							01 = Saluran Tunai	06 = Administrasi Tabungan	11 = Pengkreditan Umum	02 = Paralel Tunai	07 = Pemindahbukuan Antar Rekening	12 = Pemusnahan Deposito	03 = Bagi Hasil	08 = Debet Anggapan	13 = Puncikan Deposito	04 = Pajak Bagi Hasil	09 = Puncikan Pembayaran	14 = Pembayaran Bagi Hasil	05 = Zakat Bagi Hasil	10 = Pendetakan Umum	
01 = Saluran Tunai	06 = Administrasi Tabungan	11 = Pengkreditan Umum																			
02 = Paralel Tunai	07 = Pemindahbukuan Antar Rekening	12 = Pemusnahan Deposito																			
03 = Bagi Hasil	08 = Debet Anggapan	13 = Puncikan Deposito																			
04 = Pajak Bagi Hasil	09 = Puncikan Pembayaran	14 = Pembayaran Bagi Hasil																			
05 = Zakat Bagi Hasil	10 = Pendetakan Umum																				

Gambar 1.4 Dokumentasi Contoh Buku Tabungan Haji BPRS Aman Syariah Sekampung





Gambar 1.4 Kantor BPRS Aman Syariah Sekampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Guruh Abriadi Siregar adalah penulis skripsi ini. Penulis adalah putra kedua dari pasangan Bapak Sori Muda Siregar dan Ibu Sutiyah. Dilahirkan di Padang, Sumatra Barat pada tanggal 05 Oktober 1997. Saat ini dia bertempat tinggal di Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Sumberrejo dan selesai pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Gajah dan selesai tahun 2013. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Metro dan selesai pada 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dimulai pada tahun 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi di dalam kampus pada, SEMA FEBI dan SEMA Institut. Penulis juga aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu PMII sampai dengan saat ini.